



Sanad Hadist dan Pendidikan Islam; Menggali Aspek Kritis Penolakan

Munawir¹,

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (STIQ) Kepulauan Riau, Indonesia¹,

Email Korespondensi: munawirbone@gmail.com,

Article received: 18 Agustus 2024, Review process: 02 September 2024
Article Accepted: 23 September 2024, Article published: 01 Oktober 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the sanad of hadith and Islamic education' exploring the critical aspects of rejection. The approach in this study uses a library approach, with documentation data collection techniques in books, and scientific articles in journals, data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study can be stated that the mardud hadith is a hadith that does not meet the qualifications or one of the requirements of the maqbul hadith, namely the sahih hadith and hasan hadith. While in its provisions, there are five requirements for a hadith to be categorized as a maqbul hadith. If one of these requirements is not met, the hadith is automatically categorized as a mardud hadith. So based on the number of five conditions of hadith maqbul hadith mardud in general there are five types, namely: 1) hadith mardud because its sanad is not connected (the narrator is dropped from the sanad chain, 2) hadith mardud because its narrator is not fair, 3) hadith mardud because its narrator is not dhâbidl or does not have a moderate memorization ability, 4) hadith mardud because of syadz, 5) hadith mardud because of an 'illah.

Keywords: Sanad Hadith, Islamic Education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sanad hadist dan pendidikan islam' menggali aspek kritis penolakan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kepastakaan, dengan teknik pengumpulan data dokumentasi pada buku, dan artikel ilmiah pada jurnal, teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat diutarakan bahwa hadis mardud merupakan hadis yang tidak memenuhi kualifikasi atau salah satu syarat dari hadis maqbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan dalam ketentuannya, ada lima syarat sebuah hadis untuk dikategorikan hadis maqbul. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi otomatis hadis tersebut masuk kategori hadis mardud. Maka berdasarkan jumlah lima syarat dari hadis maqbul hadis mardud secara garis besarnya ada lima macam, yaitu: 1) hadis mardúd karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad, 2) hadis mardúd karena perawinya tidak adil, 3) hadis mardúd karena perawinya tidak dhâbidl atau tidak memiliki daya hafal yang sedang, 4) hadis mardúd karena syadz, 5) hadis mardúd karena sebuah 'illah.

Kata Kunci: Sanad Hadist, Pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kunci bagi kemajuan bangsa dan negara (Dian et al., 2023). Pendidikan sangat penting bagi manusia untuk berkembang, pendidikan adalah penanaman potensi manusia yang disengaja melalui cara formal atau informal yang diterima secara umum oleh masyarakat luas (Usman et al., 2023). Refleksi dari kompleksitas serta dinamika pendidikan Islam di Indonesia (Maimunah et al., 2023). pendidikan tidak akan pernah lepas dari suatu kebijakan (Getar et al., 2023). Pendidikan didalamnya banyak aktivitas yang berhubungan antara manusia dengan manusia (Hasan et al., 2023). Pendidikan merupakan salah satu usaha meningkatkan kualitas hidup manusia (Saidin et al., 2023). Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia (Nidia & Iskandar, 2023). Pendidikan saat ini telah mengalami pemutkhiran (Indra & Syahrizal, 2023). Pendidikan Islam memegang peran yang sangat penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas (Ardiansyah et al., 2023).

Dalam islam aktivitas harus dilakukan dengan baik (Nurhaliza et al., 2023). *The Quran and Hadith are the two main sources of Islamic law (Irmayunita & Askana, 2023). Where economic inequality can exacerbate social conflicts (Winda & Askana, 2023). The impact is very concrete in the process of community economic growth (M.Iqbal & Iwan, 2024). The application of law in people's lives has a significant impact (Dinda et al., 2024). Sharia-based has a long-term impact on Indonesia's economic growth (Yosaphat et al., 2024). This is inseparable from the fact that humans are essentially creatures who live together with other humans (Ade et al., 2024). There is the family as the smallest human institution (Ester et al., 2024). Humans are never isolated from interactions with each other (Gilang et al., 2024). Part of human psychological life is the principle of (Ardiansyah, Gilang, et al., 2024). The presence of sophisticated technology in human life gives rise to growing crimes (Rizki et al., 2024). Indonesia is particularly relevant given the dynamic developments in recent years (Era & Askana, 2023). Indonesia exists and can still maintain itself as a symbol of democracy that other countries should emulate (Zulaika & Askana, 2023). Indonesia expresses the ideals or goals of the state through law as its means (Dwi & Askana, 2023). Indonesia is a democratic state of law (Ahmad et al., 2024). Indonesia is a miniature world (Suryah & Askana, 2023). Where development in Indonesia requires support from legal provisions (Ardiansyah, Stiveen, et al., 2024).*

Ilmu hadis merupakan disiplin ilmu yang memiliki urgensi yang sangat penting dalam agama Islam, karena dibangun untuk maksud yang besar dan tujuan yang mulia. Mengetahui kualitas hadis sebagai dalil dalam menjalankan agama menjadi tujuan utama dalam kajian para ulama dalam disiplin ilmu hadis atau studi hadis. Tidak ada hadis kecuali telah dikaji dari aspek tersebut. Hal ini dilakukan tidak lain karena para ulama menginginkan ajaran Islam supaya benar-benar valid dan autentik sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dengan disiplin ilmu ini, agama yang dibawa Nabi Muhammad saw terpelihara dari distorsi dan perubahan.

Di antara pemetaan hadis secara spesifik adalah pemetaan hadis mardud karena sanad hadisnya tidak bersambung atau terputus. Pemetaan hadis dari aspek ini bagian penting untuk ditelaah, karena walaupun secara sanad nilai

kualitasnya rendah, hadis mardud dalam kategori terputus sanadnya masih memiliki nilai i'tibar dalam kritik hadis, yaitu bisa diperhitungkan untuk naik ke hasan li ghairih. Bahkan bisa juga menjadi pendukung hadis-hadis lain ketika ada kontradiksi untuk melakukan pentarjihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelusuran dan penelitian dengan metode membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan berbagai naskah terbitan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dalam menghasilkan sebuah tulisan yang berkenaan dengan suatu topik penelitian. Pada penelitian ini tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil dari jurnal, buku, dan proseding ilmiah. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sanad hadist dan pendidikan islam; menggali aspek kritikal penolakan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, dan teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan sanad hadist dan pendidikan islam; menggali aspek kritikal penolakan, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

A. Definisi Hadits Mardud

Hadis mardud merupakan salah satu istilah yang ada dalam studi hadis. Istilah ini tersusun dari dua kata yaitu hadis dan mardud. Dalam studi hadis secara terminologi, hadis adalah setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat (Subhi Ibrahim As-Shalih,1984). Kata mardud secara bahasa berarti yang ditolak, yang tidak diterima, atau yang dibantah. Secara terminologis, hadits mardud didefinisikan dengan: "hadits yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau sebagiannya". Mardūd adalah hadis yang tidak diyakini dengan kuat, jujurnya para periwayat yang memberitakannya. Sebagian ulama lainnya mendefinisikannya hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis maqbūl (Moh. Jufriyadi Sholeh,2019).

Dalam definisi lain disebutkan bahwa kebenaran pembawa berita pada hadits mardud itu tidak sampai kepada derajat hadits maqbul. Dalam hal ini yang tergolong pada kategori hadis ini adalah hadis dhaif. Dha'if, yang tidak terpenuhi satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih dan hasan, yakni:

1. Rawi tidak adil atau tidak dhabth,
2. Sanadnya tidak muttashil,
3. Matannya tidak marfu',
4. Terdapat 'illat, dan
5. Janggal.

Sebagaimana telah diterangkan diatas bahwa jumbuh ulama mewajibkan untuk menerima hadis-hadis maqbul, maka sebaliknya setiap hadis yang mardud tidak boleh diterima dan tidak boleh diamalkan (harus ditolak).

B. Sebab-Sebab Ditolaknya Hadits Mardud

Hadis mardud yang disebabkan karena terputusnya sanad secara garis besar ada dua macam, pertama : hadis mardud karena sanadnya terputus dengan nyata. Maksud terputus dengan nyata di sini bahwa hidup seorang perawi dengan perawi sebelumnya tidak pernah semasa, sehingga perawi tersebut tidak mungkin menerima hadis secara langsung dari perawi sebelumnya tersebut. Karena kedua perawi tersebut tidak pernah semasa, maka sangat mudah bagi siapa saja untuk menyatakan bahwa mata rantai sanad sebuah hadis telah terputus. Kedua : hadis mardud karena sanadnya terputus dengan nyata. Maksud terputus dengan samar adalah bahwa perawi yang menggugurkan dengan perawi di atasnya masih semasa, sehingga dimungkinkan perawi yang menggugurkan menerima atau meriwayatkan hadis dari perawi yang di atasnya tersebut, walaupun realitanya ia tidak menerima atau meriwayatkan darinya, tetapi ia telah menggugurkan perawi lain, yaitu perawi antara dia dengan perawi di atasnya yang ada dalam sanad tersebut. Dengan hidup yang masih semasa antara kedua perawi tersebut maka menjadi sulit dan samar untuk bisa menentukan adanya keterputusan sanad. Hanya orang-orang yang benar-benar ahli dan sudah melakukan penjelajahan panjang dalam penelitian hadis yang mampu membaca keterputusan sanad tersebut.

C. Hukum Hadits Mardud

Para ulama berbeda pendapat mengenai mengamalkan hadis mardud. Mayoritas ulama membolehkan mengamalkan hadis mardud atau dha'if dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- 1) kedha'ifannya tidak terlalu parah, seperti hadis dha'if atau mardud karena perawinya terbukti sebagai pendusta, dicurigai sebagai pendusta, fasiq atau sangat parah sifat lupanya,
- 2) sesuai dengan perintah atau kaidah umum agama,
- 3) ketika mengamalkannya, tidak meyakinkannya sebagai ketetapan pasti dari agama, tetapi hanya ikhtiyáth (berhati-hati),
- 4) tidak di ranah hukum dan akidah, tetapi hanya di ranah seperti tarhib (peringatan), targhílb (anjuran), fadla'l al-a'mál (keutamaan-keutamaan dalam beribadah), dan sejarah. Tetapi menurut Abu Bakar bin Al-Arabi, sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti dalam Tadrib-Ar-Rawi, tidak boleh mengamalkan hadis dha'if 'secara mutlak, baik di ranah fadlá'il al-a'mál (keutamaan-keutamaan dalam beribadah) dan lainnya. Tetapi adapula yang mengatakan bahwa hadis dha'if boleh diamalkan dengan mutlak karena kualitasnya lebih kuat dari sekedar pendapat para ulama (Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti).

Adapun hukum meriwayatkan hadis dhaif atau mardud ada dua bagian. *Pertama*: tidak boleh meriwayatkan hadis dha'if atau mardud kecuali diikuti

penjelasan mengenai status kedlaifan atau kemardutannya. Hukum ini berlaku bagi hadis mardud yang sangat parah kedlaifannya, seperti hadis palsu, matruk dan mungkar. *Kedua*: Boleh meriwayatkannya hadis mardud atau dlaif tanpa harus menjelaskan kedalifannya dengan syarat dan ketentuan: 1) Kedhaifannya tidak terlalu parah, 2) Hadis tersebut bukan hadis mengenai akidah dan hukum syariat, seperti hadis tentang anjuran- anjuran dalam keutamaan amalan, kisah dan lainya (Nuruddin Muhammad 'Itr Al-Halabi,1997).

D. Macam-Macam Hadits Mardud

Hadis mardud secara garis besarnya ada lima macam, yaitu :

- 1) Hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad.
- 2) Hadis mardud karena perawinya tidak adil
- 3) Hadis mardud karena perawinya tidak dhabidl atau tidak memiliki daya hafal yang sedang
- 4) Hadis mardud karena syadz
- 5) Hadis mardud karena sebuah 'illah.

Hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad). Yang dimaksud dengan hadits yang tertolak karena gugur dari sanadnya adalah; terputusnya rantai sanad dengan gugurnya seorang perawi atau lebih baik disengaja oleh sebagian perawi atau tidak disengaja, gugurnya tersebut baik secara transparan maupun tersembunyi.

Yang masuk kategori hadits yang tertolak karena gugurnya perawi dari sanad adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Mu`allaq

مَأْخُذٌ مِنْ مُبْتَدِئِ إِسْنَادِهِرَأَوْفَأَكْثَرُوَلَوْ أَلْسَى آخِرِ الْإِسْنَادِ

Apabila dari awal sanad dihilangkan seorang periwayat atau lebih dan seterusnya sampai akhir sanad. Di antara contoh hadis mu'allaq, yaitu hadis mu'allaq yang digugurkan di awal sanadnya saja oleh Imam Bukhari, ia Berkata:

وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس

“Dan Bahz berkata: dari bapaknya, dari kakeknya, dari NabiSaw, (Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia.)” (Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari,1987)

Hadis ini merupakan hadis mu'allaq, karena Imam Bukhari dengan Bahz tidak satu generasi. La telah menggugurkan sanad, setidaknya seorang perawi sebelum Bahz. Menurut Ibn Hajar, hadis tersebut walupun hadisMu'allaq tetapi berada dalam Sahih Bukhari masih berkualitas Hasan dan layak dijadikan hujjah (Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani As-Syafi'ie,1379).

Adapun contoh hadis muallaq yang digugurkan semua Sanad-nya, kecuali seorang sahabat, yaitu hadis muallaq riwayat Imam Bukhari Juga, ia berkata:

وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه

“Dan A’isyah berkata: Nabi Muhammad saw. Selalu berdzikir Dalam setiap waktunya.” (Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju’fi,1987)

2) Hadis Mursal

Hadis mursal ialah hadis yang di-marfu’-kan atau disandarkan kepada Rasulullah saw. oleh seorang tabi’in (As-Sakhawi).

مَا سَبَّهَاتَابِعِي الَّذِي سَمِعَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ

Hadits yang disandarkan oleh para tabi’in -mereka adalah orang yang mendengarkan hadits dari shahabat- kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau pun sifat.

3) Hadis Munqathi'

Hadis Munqathi' adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur (terputus sanadnya) di satu tempat, tetapi tidak di awal sanad dan tidak pula di akhir sanad; atau di banyak tempat, tetapi tidak secara beruntun. Definisi ini merupakan definisi yang masyhur yang disosialisasikan oleh ulama-ulama mutaakhhirin, seperti Ibn Hajar dan al-Hafid al-Iraqi (An-Nuaimi).

Adapun versi ulama mutaquadimin, definisi hadis mungathi' meliputi semua hadis yang sanadnya terputus (ada perawinya yang gugur); baik di awal, tengah atau pun diakhir sanad; baik secara terpisah atau secara beruntun. Dipandang dari kajian bahasa, maka istilah yang ditawarkan ulamamutaquadimin lebih selaras dengan makna bahasanya (lughawi) (An-Nuaimi)

4) Hadis Mu’dhal

Hadis mu’dhal adalah hadis yang dalam sanad-nya telah gugur dua perawinya atau lebih dengan beruntun (Zainuddin Muhammad Al-Manawi Al-Qahiri).

مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ رَاوِيَانِ أَوْ أَكْثَرَ بِشَرْطِ التَّوَالِي

Apabila dari sanadnya hilang dua rawi atau lebih dengan syarat secara berurutan.

Macam-Macam Hadis Mardud Karena Sanadnya Terputus Dengan Samar ada 2 macam, yaitu: 1) hadis mudallas, dan 2) hadis mursal khafi.

1) Hadis Mudallas

Hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan berdasarkan cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tiada tercela atau cacat atau hadis yang mengandung cacat tersembunyi walaupun yang nampak seolah-olah tidak ada

cacat dan cela. Jadi, dalam hadis mudallas seorang perawi telah melakukan manipulasi sebuah periwayatan hadis supaya periwayatan tersebut tampak terpercaya dan berkualitas baik. Hadis mudallas dalam studi hadis ada tiga macam, yaitu: Mudallas Tadlis Isnad, Mudallas Tadlis Taswiyah dan Mudallas Tadlis Syuyukh (Guru). Hadis Mudallas :

أَنْ يَرَوِيَ الرَّأْوِي عَنْ شَيْخِهِ الَّذِي لَقِيَهُ وَسَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، بِصِغَةِ تَحْتَمِلِ السَّمَاعَ كَعَنْ أَوْ قَالَ

Apabila seorang periwayat meriwayatkan (hadits) dari seorang guru yang pernah ia temui dan ia dengar riwayat darinya (tetapi hadits yang ia riwayatkan itu) tidak pernah ia dengar darinya, (sedang ia meriwayatkan) dengan ungkapan yang mengandung makna mendengar, seperti “dari” atau “ia berkata”.

2.) Hadis Mursal Khafi

Hadis mursal khafi adalah hadis yang perawinya meriwayatkan hadis yang tidak didengarnya, dari orang yang ia sama sekali tidak pernah mendengarkan hadis darinya, walaupun pernah bertemu atau semasa dengannya. Dari definisi ini dapat dipahami perbedaan antara mursal khafi dengan hadis mudallas, kalau mursal khafi, perawinya tidak pernah mendengarkan satu hadis pun dari orang yang ia kesankan mendengarkan hadis darinya, sedangkan perawi hadis mudallas, ia telah mendengarkan hadis lainnya dari orang tersebut.

Mardud Karena Cacat Pada Rawi. Mardud karena ada cacat pada rawi maksudnya adalah adanya aib yang menjadi pembicaraan/bahasan dari segi keadilan dan agamanya serta dari sisi ketelitian, hafalan dan perhatiannya. Sebab-sebab cacatnya seorang rawi ada sepuluh, lima hal berkaitan dengan keadilannya (adalah) dan lima lainnya berkaitan dengan ketelitiannya (dhabth) Yang berkaitan dengan keadilannya adalah :

- a) Dusta (kidzb)
- b) Tuduhan dusta (ittihamul kadzib)
- c) Kefasikan (fisq)
- d) Bid'ah
- e) Ketidak jelasan identitas (jahalah)
- f) Yang berkaitan dengan ketelitiannya (dhabth) adalah :
- g) Kesalahan fatal (fakhsyul gholath)
- h) Hafalan jelek (su'ul hifdz)
- i) Lalai (ghoflah)
- j) Banyak wahm/ragu-ragu (kastratul auham)
- k) Berbeda dengan yang lebih kuat (mukholafatusstiqot)

Kedua: Hadis mardud karena perawinya tidak adil. Hadis mardud kedua ini setidaknya ada tujuh macam, yaitu: 1) hadis maudhu', 2) hadis matrúk, 3) hadis munkar, 4) hadis dha'if karena perawinya majhúl, 5) hadis mubham, dan 7) hadis dha'if karena perawinya ahli bid'ah. Ketiga: Hadis mardud karena perawinya tidak dhabidl. Adapun hadis-hadis mardud yang masuk bagian dari hadis mardud ini adalah: 1) hadis munkar, 2) hadis syadz, 3) hadis mudraj, 4)

hadis maglub, 5) hadis maththarib, 6), hadis 7 dari 26 mushahhaf, dan 7) Al-mazid mutashil al-asanid. Keempat dan kelima yaitu: hadis syadz dan hadis mu'allal saja.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat diutarakan bahwa hadis mardud merupakan hadis yang tidak memenuhi kualifikasi atau salah satu syarat dari hadis maqbul, yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Sedangkan dalam ketentuannya, ada lima syarat sebuah hadis untuk dikategorikan hadis maqbul. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi otomatis hadis tersebut masuk kategori hadis mardud. Maka berdasarkan jumlah lima syarat dari hadis maqbul hadis mardud secara garis besarnya ada lima macam, yaitu: 1) hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad, 2) hadis mardud karena perawinya tidak adil, 3) hadis mardud karena perawinya tidak dhábidl atau tidak memiliki daya hafal yang sedang, 4) hadis mardud karena syadz, 5) hadis mardud karena sebuah 'illah.

Hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung (perawinya gugur dari mata rantai sanad. Hadis mardud yang masuk kategori dari hadis mardud pertama ini setidaknya ada enam macam, yaitu: empat macam terputus atau gugur perawinya secara nyata yang meliputi 1) hadis mu'allaq, 2) hadis mursal, 3) hadis mu'dhal, 4) hadis munqathi' dan dua macam terputus atau gugur perawinya secara samar yang meliputi: 1) hadis mudallas dan 2) hadis mursal khafi. Hadis mardud karena sanadnya tidak bersambung merupakan hadis mardud secara sanad kualitasnya dla'if atau mardud, tetapi masih memiliki nilai i'tibar dalam kritik hadis karena tidak masuk kategori hadis mardud yang sangat parah. Bahkan hadis dla'if dalam kategori ini masih bisa diperhitungkan untuk naik ke hasan li ghairih. Bahkan bisa juga menjadi pendukung hadis-hadis lain ketika ada kontradiksi untuk melakukan pentarjihan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ade, N., Ruslan, A. G., Ramlah, & Arsyad. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Karet Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 1-15.
- Ahmad, S. R., Ruslan, A. G., & Maryani. (2024). Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 80-100.
- Ardiansyah, A., Gilang, R. R., Muhammad, F., Stiven, D., Yosaphat, D., & Farahdinny, S. (2024). Penerapan dan Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Perdata. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 101-109.
- Ardiansyah, A., Stiveen, D., & Asmak, U. H. (2024). Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia). *Al-Zayn:*

- Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 27–38.
- Ardiansyah, Maisah, & Lukman, H. (2023). Analisis SWOT dan Pemetaan Strategi Lembaga Pendidikan Islam (Studi di SMAN 1 Bungo Provinsi Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 39–58.
- Abdurrahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti, Tadrib Ar-Rawi Fi As-Sakhawi, Fath Al-Mughis Bi Syarh Al-Fiyah Al-Hadis Li Al-Iraqi, Juz 1. 169
- Ahmad bin Ali bin Hajar Abu Al-Fadl Al-Asqalani As-Syafi'ie, Fath AlBari Syarh Shahih Al-Bukhari, Juz 1 (Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1379). 18
- An-Nuaimi, Taysir Musthalah Al-Hadis. 94
- Dian, K., Maisah, & Lukman, H. (2023). Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi di MTsN 3 Tulungagung, Jambi). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 83–98.
- Dinda, N. A., Febby, A. Q., Yosua, S., Reza, D. W., & Farahdinny, S. (2024). Perkembangan dan Pembaharuan Terhadap Hukum Perdata di Indonesia Beserta Permasalahan Eksekusi dan Mediasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 65–69.
- Dwi, S., & Askana, F. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Era, N., & Askana, F. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65.
- Getar, R. P., Su'aidi, & Minnah, E. W. (2023). Meramalkan Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Menguatkan Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 59–70.
- Gilang, R. R., Yosaphat, D., & Asmak, U. H. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64.
- Hasan, S., Iskandar, & Martinis, Y. (2023). Perspektif Psikologi Pendidikan Dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 1–9.
- Indra, W. F. F., & Syahrizal, H. (2023). Digitalisasi Lembaga Pendidikan dalam Menghadapi Perkembangan dan Kemajuan Teknologi Informasi Dunia Pendidikan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 26–38.
- Irmayunita, & Askana, F. (2023). Hukum Merubah Jenis Kelamin Atau Transgender Ditinjau dari Perspektif Al-Quran Hadis dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 74–82.
- M.Iqbal, & Iwan, S. (2024). Manajemen Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 39–50.
- Moh. Jufriyadi Sholeh, Ikhtisar Ilmu Hadis Praktis (Pamekasan: Pustaka MUBA, 2019). 51
- Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz 1 (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987). 107

- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, Al-Jami' AsShahih Al-Mukhtashar, Juz 1 (Bairut: Dar Ibn Katsir, 1987). 227
- Maimunah, P. H. H., Minnah, E. W., & Su'aidi. (2023). Proses Membuat Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 99-108.
- Nidia, S., & Iskandar. (2023). Kontribusi Psikologi Dalam Manajemen Pengelolaan Kelas. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 18-25.
- Nurhaliza, Hendro, L., & Azhari, S. (2023). Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual dan Jasa di Percetakan Tembilahan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 47-55.
- Nuruddin Muhammad 'Itr Al-Halabi, Manhaj An-Naqd Fi Ulum Al-Hadis (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997). 296
- Rizki, D. P., Ester, S. P. S., Tazkia, S. S., Illa, F. S., & Farahdinny, S. (2024). Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 70-80.
- Rajab. (2021). Hadist Mardud Dan Diskusi Tentang Pengalamannya. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 10.
- Rofiah, K. (2017). *Studi Ilmu Hadist*. (M. Junaidi, Penyunt.) IAIN PO Press.
- Saidin, Maisah, & Lukman, H. (2023). Urgensi Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(2), 10-17.
- Sholeh, M. J. (2021). Studi Hadist : Pemetaan Hadits Maardud Karena Sanad Nya Terputus. *Jurnal Reflektika*, Vol. 16.
- Subhi Ibrahim As-Shalih, Ulum Al-Hadis Wa Musthalahuh: Ard Wa Dirasah (Bairut, 1984). 3
- Syarh Taqrib An-Nawawi, Juz 1 (t.tp: Dar Thibah, n.d.). 351
- Syarh Nuhkbah Ibn Hajar, Juz 2 (Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1999).3
- Suryah, & Askana, F. (2023). Analisis Biaya Wisata Pantai Raja Kecil Bengkulu ditinjau dari Fiqih Siyasah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 66-73.
- Usman, F., Dwi, G. A. P., M.Fadhil, & M.Yudha. (2023). Strategi Guru Al-Qur'an Hadist Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa di MTS Qiro'atul Qur'an Sungai Binjai. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 9-23.
- Winda, A., & Askana, F. (2023). Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 35-46.
- Yosaphat, D., Gilang, R. R., Stiven, D., Ardiansyah, A., & Farahdinny, S. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 110-118.
- Zulaika, S., & Askana, F. (2023). Peran Hukum Tata Negara; Studi Literature Pada Pemilu di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 1-8.
- Zainuddin Muhammad Al-Manawi Al-Qahiri, Al-Yawaqit Wa Ad-Durar Fi